

KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Abdul Azis

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: dosen01785@unpam.ac.id

ABSTRACT

Corruption is the behavior of public officials, politicians or civil servants who unfairly or illegally enrich themselves or enrich those close to them, by abusing the public power entrusted to them. The validity of the determination of a suspect in a criminal act of corruption is a person who because of his actions or circumstances, based on preliminary evidence, should be suspected as a criminal act, what is meant by preliminary evidence, namely at least two pieces of evidence. Pretrial authority, namely examining the legality of an arrest or detention, examining whether or not a termination of an investigation or prosecution is legal, examining a request for compensation and/or rehabilitation due to an illegal arrest or detention or the legal termination of an investigation. The goal is the establishment of the Criminal Procedure Code in the context of protecting human rights, so that the formulation of law enforcement processes and procedures that do not guarantee legal certainty and do not guarantee fair treatment will essentially lead to the failure of the State to carry out its functions (protecting the entire nation). Indonesia and all of Indonesia's bloodshed).

Keywords: *Corruption; Suspect; Pretrial*

ABSTRAK

korupsi merupakan perilaku pejabat publik, politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Keabsahan Penetapan Tersangka pada tindak pidana korupsi adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang dimaksud dengan bukti permulaan yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti. Wewenang Praperadilan, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan. Pada tujuannya pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia, sehingga perumusan proses dan prosedur penegakan hukum yang tidak menjamin kepastian hukum dan tidak menjamin perlakuan yang adil pada hakikatnya akan berujung pada kegagalan Negara menjalankan fungsinya (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia).

Kata Kunci : Korupsi; Tersangka; Praperadilan

PENDAHULUAN

Dalam Tindak Pidana korupsi yang disebut sebagai kejahatan luar biasa maka keadilan harus ditegakkan dengan seadil-adilnya untuk kepentingan umum didasarkan atas kepastian hukum.. Perlu kita kaji permasalahan tentang Praperadilan apalagi mengenai kasus Tindak Pidana Korupsi.

Seperti yang kita ketahui praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang :

1. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.
2. Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Hal mana tentang Praperadilan tersebut secara limitatif umumnya diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP. Sebenarnya upaya pra-peradilan tidak hanya sebatas itu, karena secara hukum ketentuan yang mengatur tentang pra-pradilan menyangkut juga tentang tuntutan ganti kerugian termasuk ganti kerugian akibat adanya "tindakan lain" yang di dalam penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain yaitu, kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Dalam konteks ini praperadilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau

penuntutan, atau tentang permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. atau akibat adanya tindakan lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Pada dasarnya Hukum Acara itu memberikan kesetaraan antara tersangka, terdakwa dengan penyidik dan penuntut dan kemudian diberikan penilaian oleh hakim dalam proses hukum. Selain harus ada kesetaraan antara warga Negara dan Penegak hukum, maka kesetaraan yang lain yang harus ada adalah kesetaraan antara yang kaya dan yang miskin didalam system Hukum Acara Pidana Indonesia. hal ini adalah sangat penting untuk terselenggaranya system Pradilan yang Tidak memihak dan bersifat independent.

Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum yaitu Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bukan oleh orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan atau aparat pemerintah/negara. Artinya dapat dilakukan oleh siapa saja dari masyarakat umum. Hal ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000(satu miliar rupiah).

- 2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. (Leden Marpaung, 2004:37)

Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya, Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungannya itu tidak selalu berupa uang. Mereka yang mempraktekan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.

Bahwa konsep praperadilan itu pada hakikatnya adalah proses melindungi hak asasi manusia berkenaan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum, karena melalui peradilan itulah akan dinilai kesesuaian proses penggunaan upaya paksa dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

Penetapan tersangka dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang sangat merugikan seorang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana. Status tersangka adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh setiap orang. Karena ini adalah awal dari stigma negative yang mungkin muncul dari suatu proses peradilan pidana. Oleh karena itu maka penentuan status tersangka menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan secara berhati-hati.

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa

membeda-bedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status social ekonomi, umur, pandangan politik ataupun alasan-alasan lain yang serupa. Prinsip kesetaraan ini secara esensial melekat dalam sikap setiap hakim untuk senantiasa memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan. (Jimly Asshiddiqie, 2016:319)

Lembaga Praperadilan sebagai mana yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum melakukan penyidikan atau penuntutan.

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan pengumpulan data yang berkaitan dengan menelaah literatur, kajian teori para ahli hukum berupa buku-buku ilmiah, Undang-undang, Artikel yang sumbernya efisien serta tulisan atau karya yang ada kaitanya dengan judul yang dibahas, data yang diperoleh digunakan sebagai penunjang dan pelengkap dalam penyusunan penelitian ini. Sedangkan bersifat normatif dilakukan untuk mengetahui hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dan penerapan dalam prakteknya serta kajian

teoritis dalam memecahkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis yaitu mengenalisa data pada objek penelitian berupa proses yang sedang berlangsung, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli hukum

PERMASALAHAN

Berdasarkan rumusan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka terdapat beberapa persoalan yang akan dibahas pada penelitian ini diantaranya Bagaimana Praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Selanjutnya keabsahan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan pada Tindak Pidana Korupsi?

PEMBAHASAN

Praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Praperadilan merupakan lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam BAB X, bagian kesatu sebagai salah satu bagi ruang lingkup wewenang mengadili bagi pengadilan negeri.

Istilah yang dipergunakan oleh KUHAP "Praperadilan" maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului. Berarti Praperadilan sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Di erofa dikenal lembaga semacam itu tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. (Andi Hamzah, 2008:187)

Arti pra peradilan dalam hukum acara pidana dapat dipahami dari bunyi pasal 1 butir 10 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang

menyatakan bahwa Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus dan memutus :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Secara limitatif umumnya mengenai pra peradilan diatur dalam pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP. Selain dari pada itu, ada pasal lain yang masih berhubungan dengan pra peradilan tetapi diatur dalam pasal tersendiri yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana di atur dalam pasal 95 dan 97 KUHAP. Kewenangan secara spesifik pra peradilan sesuai dengan pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan pasal 95 dan 97 KUHAP kewenangan pra peradilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi.(Yahya Harahap, 2013:4). Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata – mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP.

Ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP. Perlu

diperhatikan dalam pasal 1 butir 22 menyatakan “ Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur undang – undang ini. Beranjak dari bunyi pasal diatas, dapat ditangkap dengan jelas bahwa ganti rugi adalah alat pemenuhan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kenikmatan berupa kebebasan karena adanya upaya paksa yang tidak berdasar hukum. Kiranya sangat tepat jika negara bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi, sebab tindakan upaya paksa tentu dilakukan oleh aparat hukum yang merupakan bagian dari negara.

Dalam Bab X Bagian Kesatu mulai pasal 79 sampai pasal 83 KUHAP, pihak – pihak yang dapat mengajukan pra peradilan adalah sebagai berikut :

1. Tersangka, keluarganya melalui kuasa hukum yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap kepolisian atau kejaksaan di pengadilan atas dasar sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan.
2. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah lam atau tidaknya penghentian penyidikan.
3. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penuntutan.
4. Tersangka atau pihak ketiga yang bekepentingan menuntut ganti rugi tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 81 KUHAP).
5. Tersangka, ahli waris atau kuasanya tentang tuntutan ganti rugi atas alasan penangkapan atau

penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan (pasal 95 ayat (2) KUHAP).

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera (pasal 78 ayat 2 KUHAP). Acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut:

1. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
2. dalam memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang.
3. pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
4. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
5. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada

tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Pemeriksaan sah atau tidaknya Surat Penghentian Penyidikan Perkara atau SP3 merupakan salah satu lingkup wewenang praperadilan. Pihak penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan (praperadilan) tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Permintaan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 1 angka 10 huruf b jo. pasal 78 KUHAP).

Keabsahan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan pada Tindak Pidana Korupsi

Mari kita teliti sejauh manakah wewenang yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan. Kasus apa saja kah yang dapat diperiksa dan diputus oleh praperadilan sehubungan tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Tentang hal ini sepintas lalu sudah pernah dikemukakan ketentuan pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHAP boleh dikatakan, bersumber dari pasal-pasal yang dimaksudlah kewenangan Praperadilan. Akan tetapi ada lagi kewenangan lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 95 dan pasal 97 KUHAP.

Acara Praperadilan untuk tiga hal, yaitu pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (pasal 81 KUHAP). Inilah wewenang

pertama yang diberikan undang-undang kepada praperadilan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.

Berarti seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan pasal 24.

Kasus yang lain termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Terhadap penghentian penyelidikan, Undang-undang memberikan hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada praperadilan.

Pada Tindak Pidana korupsi, apabila Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan suatu tindak pidana yang diduga sudah terjadi minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat melaksanakan untuk pemberhentian Penyidikan. Penghentian sah atau Tidaknya Penyidikan dapat diajukan di lembaga Praperadilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

memutus suatu perkara tersebut mengenai sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan. Pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan :

- a. Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah
- b. Atau oleh karena pengeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.
- c. Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan. Dan tentang masalah rehabilitasi akan diuraikan tersendiri. Apa yang diuraikan disini hanya sekedar memperlihatkan rehabilitasi sehubungan dengan kewenangan Praperadilan.

Pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHAP untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan

hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).

Perlu ditegaskan bahwa kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi. Namun khusus untuk penyidik, ketentuan mengenai penyidikan yang berlaku adalah yang terdapat dalam undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ayat 2). Begitu pula juga dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi, ketiganya dilakukan berdasarkan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali Undang-Undang tersebut menentukan lain. (pasal 39 ayat 1). (Mahrus Ali, 2013:233)

Bahwa kalau kita berbicara Pasal 77 dan seterusnya di dalam KUHAP memang disana tidak disebutkan mengenai lembaga praperadilan ini diperuntukan bagi pemeriksaan penetapan seorang tersangka. Tetapi memang pertanyaan filosofis dari tujuan adanya lembaga praperadilan pada dasarnya merupakan sara kontrol ini kemudian yang dirasakan menjadi lembaga yang kurang tetapi ketika kita berbicara tentang alat uji didalam penetapan tersangka. Oleh karena memang ada pertanyaan bahwa apakah mahkamah konstitusi memiliki kewenangan untuk kemudian merumuskan kembali ketentuan ini yaitu dengan menambahkan kewenangan penetapan tersangka. Menurut saya, bahwa sepanjang secara filosofis tujuan daripada lembaga ini tidak bergeser yaitu sebagai sarana kontrol

didalam mekanisme berjalannya sistem peradilan pidana juga tidak bergeser dari norma yang ada didalamnya konstitusi sebagai grund norm-nya maka sebetulnya mahkamah konstitusi punya kewenangan itu, ditambah lagi kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana kita menjaga lembaga sistem peradilan pidana ini untuk bisa menjadi payung dari mekanisme perlindungan HAM, khususnya terhadap tersangka, seperti digarisnya pada Pasal 1 butir 6 UU tentang Hak Asasi Manusia, dimana ada permasalahan, sengketa pertanyaan terhadap Bergeraknya atau permasalahan didalam masyarakat maka seharusnya bisa dijawab melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu tidak salah kalau Mahkamah Konstitusi memasukkan ini sebagian dari kewenangan untuk diuji didalam lembaga prapradilan

Dalam menetapkan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi mengacu pada pasal 44 UU KPK dan Pasal 184 KUHAP.

Pasal 44

1. Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
3. Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.

4. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
5. Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 184 KUHAP.

1. Alat bukti yang sah.
 - a. Keterangan Saksi.
 - b. Keterangan Ahli.
 - c. Surat.
 - d. Petunjuk.
 - e. Keterangan terdakwa.

Tujuan Praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi tersangka. Hak asasi yang hendak dilindungi itu khususnya hak atas kebebasan (*right to liberty*) dan hak-hak yang terkait dengan atau merupakan turunan dari *right to liberty* itu. Kebebasan orang terancam karena dalam penetapan tersangka (atau terdakwa) itu terdapat kemungkinan pelibatan kemungkinan atau upaya paksa oleh Negara berupa penangkapan dan/atau penahanan, yang didalamnya sesungguhnya juga penyitaan dan pengeledahan. Penggunaan atau pelibatan upaya paksa inilah yang harus dikontrol secara ketat baik syarat-syarat maupun prosedur penggunaannya dengan undang-undang.

Dalam Negara hukum yang menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembatasan terhadap hak asasi

manusia hanya sah jika dilakukan dengan undang-undang (pasal 28J ayat 2 UUD 1945).

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, *“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*. Kapan seseorang dapat ditetapkan menjadi tersangka? Karena ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP di atas menyaratkan adanya “bukti permulaan”, maka kita harus melihat, apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan” itu.

Yang harus kita ketahui bersama, bahwa KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan “bukti permulaan”, khususnya definisi “bukti permulaan” yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan” hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.”

Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa :

“Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik”

Pasal 77 huruf a KUHAP mengatur objek Praperadilan yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Terkait ketentuan tersebut pemohon a quo memohon agar mahkamah menafsirkan bahwa penetapan tersangka termasuk objek praperadilan. Dengan demikian maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah penetapan tersangka merupakan objek praperadilan menurut KUHAP atau apakah pasal 77 huruf a KUHAP dapat ditafsirkan sebagai mengandung makna bahwa penetapan tersangka merupakan objek Praperadilan.

Penetapan tersangka dalam sebuah perkara pidana tidak dapat dipisahkan dari tindakan penyidikan yang dilakukan sebelumnya. Tersangka dalam sebuah perkara pidana ditemukan sebagai hasil dari tindakan penyidikan.

Pasal 77 KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan apa saja yang diuji pada praperadilan yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Didalam ketentuan tersebut telah diatur penetapan tersangka.

PENUTUP

Kesimpulan

Praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentang praperadilan telah diatur dalam pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP. Terdapat pasal lain yang masih berhubungan dengan pra peradilan tetapi diatur dalam pasal tersendiri yaitu tentang tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana di atur dalam pasal 95 dan 97 KUHAP. Kewenangan secara rinci pra peradilan sesuai pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP yaitu memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan pasal 95 dan 97 KUHAP kewenangan pra peradilan ditambah

dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi. Keabsahan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan pada Tindak Pidana Korupsi. Acara Praperadilan terdapat tiga hal, yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (pasal 81 KUHAP) .

Saran

Praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses Hukum Acara Pidana dalam Penetapan Tersangka yang dirumuskan dalam KUHAP harus benar-benar sesuai bukti permulaan yang cukup, penetapan terduga tentunya akan merugikan pihak yang diduga melakukan tindak pidana, dalam azas hukum acara pidana mengedepankan azas praduga tidak bersalah, sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap orang tersebut tidak bisa dinyatakan bersalah, apalagi dalam rumusan praperadilan. Praperadilan dimaksud adalah untuk sah atau tidaknya, sesuai dengan prosedur atau tidaknya penetapan sebagai tersangka, maka dari itu rumusan KUHAP dalam Praperadilan khususnya penetapan tersangka harus bersifat objektif secara jelas dirumuskan agar pasal dalam KUHAP tidak dijadikan pasal multitafsir, sehingga akan merugikan pihak-pihak yang sedang mencari keadilan. Keabsahan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan pada Tindak Pidana Korupsi. bahwa terciptanya proses hukum yang adil diperlukan prosedur yang tepat dalam menangani suatu tindak pidana. Jaminan terhadap proses hukum yang berlangsung adalah keadilan dan kepastian hukum untuk para pihak yang

bersengketa dalam proses hukum acara pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Pres, 2013
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Djambatan, 2004
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Makarao, Taufik, Dkk, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- www.hukumonline.com, *Kewenangan Penyidikan KPK & Polri*, Diakses Tanggal 10 April 2015